



ISSN 2541-6502
E-ISSN 2776-9844

AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

KONFLIK NORMA STATUS TANAH WAKAF YANG MENJADI OBJEK PROYEK PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Padi Razaz

¹Paralegal, S A K H A Law Firm E-mail: padirazaz29@gmail.com

Abstract

This study discusses the normative legal conflict between Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles, as well as Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest, particularly regarding the legal status of waqf land affected by national development projects. Under waqf law, waqf land is perpetual and inalienable, except for public interest purposes with the approval of the Minister of Religious Affairs. On the other hand, agrarian and land procurement laws grant the state the authority to acquire land, including waqf land, for development purposes. This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate a horizontal conflict between two laws of equal standing that regulate the same object with differing legal principles. The legal implications include uncertainty in the protection of waqf land rights and the risk of abuse of authority in the land acquisition process. Disputes over waqf land may be resolved through religious courts or administrative courts (PTUN). However, there is currently no standardized mechanism governing the replacement of the social-religious function of waqf land. Therefore, regulatory harmonization and institutional synergy are necessary to ensure that development and the protection of waqf can proceed in a fair and balanced manner.

Keywords: *Waqf Land, Land Acquisition, Normative Conflict, Agrarian Law, Public Interest.*

Abstrak

Penelitian ini membahas pertentangan norma hukum antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, khususnya terkait status hukum tanah wakaf yang terkena proyek pembangunan nasional. Tanah wakaf dalam hukum wakaf bersifat abadi dan tidak dapat dialihkan, kecuali untuk kepentingan umum dengan izin Menteri Agama. Di sisi lain, hukum agraria dan pengadaan tanah memberikan kewenangan kepada negara untuk membebaskan tanah termasuk tanah wakaf untuk tujuan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa terjadi konflik horizontal antara dua undang-undang setingkat yang mengatur objek yang sama dengan prinsip berbeda. Implikasi hukumnya mencakup ketidakpastian perlindungan hak atas tanah wakaf dan risiko penyalahgunaan wewenang dalam proses pembebasan tanah. Penyelesaian sengketa atas tanah wakaf dapat ditempuh melalui pengadilan agama, PTUN. Namun belum ada mekanisme khusus yang terstandar mengenai penggantian fungsi sosial-keagamaan tanah wakaf. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan sinergi kelembagaan agar pembangunan dan perlindungan wakaf dapat berjalan secara adil dan seimbang.

Kata kunci: Tanah Wakaf, Pengadaan Tanah, Pertentangan Norma, Hukum Agraria, Kepentingan Umum

1. Pendahuluan

Wakaf telah diterapkan dalam ajaran umat islam sebelumnya, pada masa Nabi, dan diakui sebagai lembaga keagamaan yang tidak dapat dipisahkan dari kesulitan sosial ekonomi.¹ Dalam hal ini, wakaf termasuk dalam kategori ibadah sosial yang mengandung nilai ekonomi dalam kaitan dengan pengelolaan kekayaan dalam proses pembangunan kesejahteraan umat.² Pada realitasnya aplikasi wakaf menempati posisi strategis dan memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban manusia.³

Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalam juga telah mendorong dan mendesak para sahabatnya yang kaya untuk mengabdikan sebagian dari uang mereka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini terlihat dari ayat-ayat yang sering diterima dan dijadikan landasan atau nalar oleh para fuqaha.⁴ Asal usul wakaf dapat ditelusuri kembali ke istilah Arab *waqafa*. Kata kerja "memegang" atau "berhenti" atau "tetap pada posisi" atau "terus berdiri" adalah asal istilah "*waqafa*". Tidak ada perbedaan makna kata "*waqafa-yaqifu-waqfan*" dan "*habasa-yahbisu-ordinasi*". Istilah Arab *al-waqf*

¹ Supandi. 2008. *Yurisprudensi dan Analisa*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Direktorat Badan Peradilan Agama. Hlm. 437

² Afisna, F.A., dkk. (2023). *Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk Usaha Produktif Dalam Kesejahteraan Sosial oleh Nazhir Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. *Jurnal Unes Law Review*. 6 (1). Hlm. 1325

³ Hamid, Y. (1994). *Al-Maqasid Al-Ammah Li al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Hadis. Hlm. 476-477

⁴ Khoisyi'ah, S. (2010). *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: PT. Pustaka Setia. Hlm. 23

dapat berarti banyak hal yang berbeda tergantung pada konteksnya. Beberapa pengertian tersebut antara lain menahan, menahan harta untuk wakaf, dan tidak memindahkan harta.⁵

Pengertian Wakaf secara etimologis, wakaf berarti menghentikan segala perbuatan yang dahulu diperbolehkan atas harta (menjual, mewariskan, memberi) sampai sekarang dilarang, kecuali perbuatan-perbuatan yang secara khusus disebutkan dalam wakaf. Dengan kata lain, wakaf berarti menghentikan segala perbuatan yang sebelumnya diperbolehkan atas harta (menjual, mewariskan, memberi).

Wakaf dalam pandangan Abu Hanifah adalah menyimpan sesuatu yang menurut hukumnya tetap menjadi milik wakif untuk menikmati manfaat dari barang itu untuk tujuan kebajikan. Wakaf adalah salah satu bentuk filantropi islam. Wakaf membatasi wakif dari melakukan kegiatan yang mungkin melepaskan kepemilikannya atas tanah kepada orang lain. Selain itu, wakif diwajibkan untuk menyumbangkan keuntungan dari wakaf dan tidak diizinkan untuk menariknya.⁶ Menurut mazhab Maliki, tindakan mendirikan wakaf tidak membebaskan wakif dari kepemilikan harta benda yang diwakafkan.⁷

Perwakafan tanah dan wakaf di Indonesia termasuk dalam bidang hukum agraria, yaitu sebagai perangkat peraturan yang mengatur tentang bagaimana penggunaan dan pendataan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, untuk kesejahteraan bersama seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena perwakafan di Indonesia umumnya berobyek tanah, maka masalah perwakafan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 49 yang berbunyi: "Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah".

Secara normatif, tanah wakaf merupakan benda yang telah dipisahkan dari kepemilikan pribadi dan diperuntukkan untuk kepentingan ibadah atau sosial

⁵ Wakaf, D.P. (2007). *Fiqh wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI. Hlm. 1

⁶ Al-Kasani., dan Mas'ud, A.A.B. (1986). *Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Syarai'*. Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Hlm. 219

⁷ Juzayy, I., dan Ahmad M. (1982). *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah*. Beirut Lebanon: Dar al-Qalam. Hlm. 177

keagamaan secara permanen dan tidak dapat dialihkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa “harta benda wakaf dilarang dialihkan atau dijadikan objek tukar ganti kecuali untuk kepentingan umum dan itupun harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Agama”. Prinsip kekekalan (*Permanency*) dari wakaf menjadi landasan bahwa tanah wakaf tidak boleh diperlakukan seperti aset bisa yang dapat diganti atau dilepaskan kepemilikannya.

Di sisi lain, negara melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengadaan tanah dari pihak mana pun termasuk perseorangan, badan hukum, dan bahkan tanah wakaf, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional. Berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan semua bentuk tanah termasuk tanah milik, tanah adat, hingga tanah wakaf dapat dikenai pengadaan tanah dengan mekanisme ganti rugi yang layak dan adil.

Disinilah letak konflik normatif antara dua undang-undang tersebut. Di satu sisi, Undang-Undang Wakaf berusaha menjaga kemurnian dan keabadian tanah wakaf dengan membatasi peralihan fungsi dan kepemilikannya. Sementara itu, Undang-Undang Pengadaan Tanah yang bertumpu pada prinsip penguasaan negara sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 18 UUPA justru membuka ruang pengambilalihan tanah termasuk tanah wakaf demi kepentingan umum, dengan memberikan kompensasi. Ketegangan ini menciptakan dilema hukum yang nyata, baik bagi nadzir (pengelola wakaf), masyarakat penerima manfaat wakaf, maupun pemerintah selaku pelaksana proyek pembangunan.

Konflik semakin kompleks ketika dihadapkan pada kondisi lapangan yang tidak ideal. Dalam banyak kasus, tidak semua tanah wakaf memiliki dokumen legal formal, padahal telah digunakan masyarakat untuk kepentingan ibadah seperti masjid, sekolah, dan makam selama bertahun-tahun. Ketika proyek pembangunan dilakukan, status tanah tersebut seringkali tidak diakui atau diproses hanya sebagai

tanah biasa, sehingga memunculkan potensi pelanggaran prinsip-prinsip wakaf dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.⁸

Selain itu, tidak terdapat ketentuan teknis yang rinci dalam Undang-Undang Wakaf maupun Undang-Undang Pengadaan Tanah mengenai mekanisme tukar ganti atau relokasi tanah wakaf, baik dari segi bentuk, nilai ganti rugi, maupun jaminan fungsionalitasnya misalnya diperuntukan relokasi masjid atau makam ke tempat yang setara secara nilai religius dan sosial. Hal ini menyebabkan perbedaan tafsir dan pelaksanaan di lapangan, bahkan menimbulkan konflik sosial dan gugatan hukum.⁹

Konflik antara Pasal 40 Undang-Undang Wakaf dan Pasal 10 Undang-Undang Pengadaan Tanah yang berlandaskan Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria merupakan bentuk konflik norma hukum yang bersifat vertikal-horizontal, di mana dua norma hukum yang berbeda secara substansi memiliki cakupan objek yang sama, yakni tanah, namun dengan asas dan prinsip yang bertentangan. Dalam hal ini, asas keabadian wakaf (*inaliénabilité*) berbenturan dengan asas penguasaan negara atas tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Pengadaan Tanah.

Dari permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara normatif terkait pertentangan hukum mengenai status tanah wakaf yang menjadi objek proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditinjau dari hukum positif Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, norma-norma hukum positif, dan konflik antar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis pertentangan norma antara Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Pokok Agraria, dan Undang-Undang

⁸ Isa, M. (2017) Hukum Wakaf di Indonesia. Yogyakarta: PT. Genta Publishing. Hlm. 118

⁹ Syamsiah, N. (2020). Problematika Pengadaan Tanah Wakaf untuk Kepentingan Umum. Jurnal Hukum dan pembangunan. 49 (2). Hlm. 215-230

Pengadaan Tanah, serta mengevaluasi bagaimana seharusnya prinsip-prinsip hukum tersebut diharmonisasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan hukum Tersier. Teknis Analisa bahan dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan interpretatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Bentuk dan Karakteristik Pertentangan Norma Hukum Atas Tanah Wakaf Yang Menjadi Objek Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia

Tanah wakaf adalah bagian dari harta tidak bergerak yang digunakan untuk kepentingan keagamaan atau sosial umat Islam dan bersifat tidak dapat dialihkan (*inalienable*). Dalam sistem hukum nasional, tanah wakaf memiliki kedudukan hukum yang diakui, namun pengaturannya memiliki karakteristik tersendiri yang tidak sepenuhnya tunduk pada hukum agraria umum. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu sesuai syariah Islam.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) sebagai hukum dasar pertanahan nasional menegaskan bahwa semua tanah di wilayah Indonesia dikuasai oleh negara, dan pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3. Undang-Undang Pokok Agraria mengenal jenis-jenis hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan hak pakai, tetapi tidak secara eksplisit menyebut "hak wakaf". Tanah wakaf dalam praktiknya merupakan turunan dari hak milik atau hak pakai yang telah diwakafkan dan dicatat dalam sistem pertanahan melalui sertifikat wakaf. Oleh karena itu, tanah wakaf memiliki dua sisi pengaturan, secara substansial tunduk pada hukum

wakaf, namun secara administratif berada dalam sistem hukum agraria nasional. Inilah yang menjadi titik rawan konflik normatif ketika terjadi intervensi dari negara terhadap tanah wakaf melalui proyek pembangunan.

Pertentangan hukum muncul karena adanya perbedaan asas dan tujuan dari Undang-Undang Wakaf khususnya pada Pasal 40, menyatakan bahwa “harta benda wakaf tidak boleh dijadikan objek hibah, jual beli, warisan, tukar-menukar, atau disita, kecuali jika demi kepentingan umum dan dengan izin Menteri Agama”. Prinsip dasar ini dikenal sebagai prinsip keabadian (*permanency*) dalam hukum wakaf, yang merupakan bagian dari prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar kecuali dalam keadaan darurat. Sebaliknya, pada Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan bahwa “tanah dapat dicabut haknya oleh negara untuk kepentingan umum melalui proses pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian”. Hal ini menegaskan bahwa negara dapat mengambil alih tanah apa pun, termasuk tanah wakaf, selama dimaksudkan untuk pembangunan yang membawa manfaat publik seperti jalan tol, rumah sakit, sekolah, dan sebagainya.

Konflik terjadi ketika negara ingin membebaskan tanah wakaf untuk proyek infrastruktur. Dalam hukum agraria, selama tanah tersebut telah terdaftar dalam sistem pertanahan nasional dan berada dilokasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan, maka tanah itu dapat dibebaskan sesuai prosedur pengadaan tanah. Namun, dalam perspektif hukum wakaf, tanah tersebut tidak dapat dialihkan begitu saja karena terikat pada fungsi ibadah atau sosial yang tidak boleh dihentikan tanpa justifikasi keagamaan yang kuat dan persetujuan Menteri Agama.¹⁰

Pertentangan norma ini dapat dikatakan sebagai konflik norma secara horizontal dan secara vertikal. Konflik Horizontal yang dimaksud, karena terjadi antara dua peraturan setingkat undang-undang yakni Undang-Undang Wakaf

¹⁰ Lubis, S.K. (2019). Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional. Jakarta: PT. Prenadamedia. Hlm. 123-124

bertentangan dengan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Pengadaan Tanah yang mengatur objek yang sama (tanah), namun berdasarkan asas dan prinsip yang berbeda. Undang-Undang Wakaf melindungi keberlanjutan fungsi sosial-keagamaan tanah, sedangkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Pengadaan Tanah menekankan pada fungsi strategis tanah untuk pembangunan. Sedangkan konflik vertical yang dimaksud ialah dalam konteks penerapan teknis di lapangan, seringkali terjadi perbedaan antara norma dalam undang-undang dengan pelaksanaannya dalam peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun kebijakan proyek. Misalnya, pelaksana proyek dapat menetapkan pengadaan tanah tanpa mempertimbangkan status wakaf secara detail karena hanya berpijak pada dokumen administrasi pertanahan tanpa memeriksa asal-usul wakafnya secara substantif.

Dampak Konflik terhadap menyebabkan ketidakjelasan dan terjadinya tumpang tindih norma yang berdampak cukup serius. Kepastian hukum bagi Nadzir dan Wakif yang merasa hak atas wakafnya dilanggar, tertundanya pelaksanaan proyek pembangunan karena bisa saja terjadi gugatan hukum terhadap pembebasan tanah wakaf, dan berpotensi juga terjadinya pelanggaran terhadap prinsip syariah yang dianut dalam hukum wakaf apabila tanah wakaf dialihkan tanpa prosedur keagamaan yang sah.

b. Implikasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Wakaf Yang Terkena Proyek Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia

Tanah wakaf dalam hukum Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun tentang wakaf yang merupakan hukum positif yang mengatur mengenai peruntukan, pengelola, dan perlindungan terhadap harta benda wakaf, termasuk tanah. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, Pasal 40 Undang-Undang Wakaf mengatur secara jelas mengenai karakteristik tanah wakaf yakni tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijadikan jaminan utang, dan tidak boleh dialihkan

dengan cara apa pun kecuali dalam hal tertentu untuk kepentingan umum dan dengan izin Menteri Agama.

Karakteristik tanah wakaf sendiri mengandung prinsip yang dikenal dengan asas kekekalan (*Permanency principle*) dalam hukum wakaf. Yang dimaksud asas kekekalan disini ialah peralihan hak milik pribadi menjadi hak milik Allah (menurut hukum Islam) yang penggunaannya hanya bisa dimanfaatkan, bukan untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu, tanah wakaf memiliki perlindungan hukum yang lebih ketat dibandingkan dengan jenis tanah lainnya.

Disisi lain, dalam sistem hukum agraria nasional, tanah termasuk tanah wakaf dapat dikenai pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menyebutkan bahwa semua jenis tanah dapat dikenakan proses pembebasan termasuk tanah wakaf, selama diperuntukkan bagi proyek kepentingan umum dan disertai dengan pemberian ganti rugi yang layak dan adil. Dari hal itulah, mengandung konsekuensi hukum yang mana negara berwenang melakukan pengadaan terhadap tanah wakaf, namun harus mengikuti prosedur perizinan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang. Jika hal tersebut tidak dilakukan secara benar dan hati-hati, maka pengambilalihan suatu tanah wakaf untuk proyek pembangunan dapat menimbulkan sengketa hukum dan konflik sosial tersendiri dimasyarakat karena telah dianggap melanggar hak-hak dan prinsip keabadian tanah wakaf itu sendiri.

Selain itu, dari permasalahan ini menimbulkan dampak tersendiri terhadap hak dan kewajiban Nadzir dan Wakif. Bagi Nadzir (pengelola wakaf), pengadaan tanah oleh negara menimbulkan beberapa implikasi yang diantaranya Harus memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama untuk menyetujui tukar guling wakaf, bertanggung jawab mencari tanah pengganti yang setara secara lokasi, nilai, dan manfaat sosial keagamaan, dan jika tidak dilakukan maka nadzir

dianggap telah lalai dan dapat dimintai pertanggung jawabannya secara moral dan hukum.

Namun pada praktiknya, hukum positif di Indonesia masih belum memberikan pedoman yang jelas mengenai bentuk ganti rugi atas tanah wakaf (apakah berupa uang, tanah, bangunan, ibadah pengganti, atau kombinasi), standarisasi mengenai kelayakan tanah pengganti dari tanah wakaf tersebut, dan belum ada hukum positif yang mengatur wewenang koordinasi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Agama, dan Pemerintah Daerah. Karena belum adanya hukum positif yang mengatur mengenai hal demikian, sering kali ganti rugi terhadap tanah wakaf tersebut tidak sepadan atau menimbulkan penurunan fungsi ibadah, seperti relokasi masjid ke lokasi yang sulit diakses oleh jamaah. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Penyelesaian sengketa tanah wakaf yang menjadi proyek pengadaan tanah dibagi menjadi 2, yakni penyelesaian secara administratif (*Preventif*) dan Penyelesaian melalui jalur gugatan hukum. Mengenai penyelesaian secara administratif sendiri dapat dilakukan melalui inventarisasi awal terhadap seluruh aset wakaf dalam wilayah proyek pembangunan, kemudian melakukan koordinasi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Agama untuk memastikan status dari tanah yang akan dibebaskan, dan melibatkan nadzir dan masyarakat setempat secara langsung dalam proses musyawarah pengadaan tanah sebagaimana yang diatur pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sedangkan penyelesaian melalui gugatan hukum dapat ditempuh dengan beberapa cara yaitu Pengadilan agama (berwenang mengadili berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama), Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) bilamana masalahnya berkaitan dengan keputusan administratif pemerintah, dan gugatan perdata di Pengadilan Negeri mengenai keberatan atas nilai ganti rugi yang diberikan.

Jadi mengenai tanah wakaf yang dijadikan objek pada proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum akan memberikan dampak serius bagi kepastian hukum atas tanah tersebut dan dapat menyebabkan konflik kepentingan dikemudian hari bilamana tidak diatur dan dilaksanakan dengan jelas. Maka dari itu, penulis mengusulkan diperlukannya penegasan dalam hierarki dan asas pengaturan pelaksanaannya dengan menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali* yang dimana Undang-Undang Wakaf sebagai Undang-Undang yang sifatnya lebih khusus dapat mengesampingkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam hal bilamana terdapat kasus tanah wakaf. Dan penulis juga mengusulkan untuk dibuatkan peraturan pelaksana yang eksplisit mengenai tata cara perlindungan dan relokasi tanah wakaf dalam proyek pengadaan tanah dan bagaimana mekanisme penggantian tanah wakaf bilamana tanah tersebut terkena sebagai objek dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

4. Kesimpulan

1. Pertentangan norma antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Konflik ini terletak pada perbedaan asas hukum yang dimana Undang-Undang Wakaf menjunjung tinggi prinsip keabadian tanah wakaf (*inalienability*) yang melarang segala bentuk pengalihan, sedangkan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Pengadaan Tanah menekankan pada prinsip penguasaan negara atas tanah untuk kemaslahatan umum, termasuk melakukan pembebasan lahan dengan mekanisme ganti rugi. Pertentangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik implementasi lapangan, terutama ketika tanah wakaf yang digunakan untuk kepentingan ibadah atau sosial terkena dampak proyek strategis nasional (PSN). Dua norma hukum ini memiliki kedudukan yang setara untuk mengatur objek yang sama namun dengan kepentingan yang berbeda. Sehingga berpotensi

mengabaikan fungsi keagamaan tanah wakaf apabila tidak disertai mekanisme harmonisasi.

2. Implikasi hukum dari pengadaan tanah terhadap tanah wakaf meliputi potensi pelanggaran terhadap prinsip keagamaan, hilangnya fungsi sosial ibadah, serta terganggunya pelaksanaan proyek pembangunan akibat gugatan atau penolakan dari masyarakat. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur administratif (preventif), yudisial (gugatan ke Pengadilan Agama atau PTUN). Namun, saat ini belum dibuatkan peraturan pelaksana yang eksplisit mengenai tata cara perlindungan dan relokasi tanah wakaf dalam proyek pengadaan tanah dan bagaimana mekanisme penggantian tanah wakaf bilamana tanah tersebut terkena sebagai objek dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Kasani., dan Mas'ud, A.A.B. (1986). *Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Syarai'*. Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah;
- Hamid, Y. (1994). *Al-Maqasid Al-Ammah Li al-Syari'ah*, Kairo: Dar al-Hadis;
- Isa, M. (2017). *Hukum Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Genta Publishing;
- Juzayy, I., dan Ahmad M. (1982). *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah*. Beirut Lebanon: Dar al-Qalam;
- Khoisyi'ah, S. (2010). *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: PT. Pustaka Setia;
- Supandi. (2008). *Yurisprudensi dan Analisa*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Direktorat Badan Peradilan Agama;
- Suhrawardi K. Lubis, S.K. (2019). *Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: PT. Prenadamedia;
- Wakaf, D.P. (2007). *Fiqh wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI;

Jurnal

Jurnal Aktual Justice. Vol.10, No.2 Desember 2025

Afisna, F.A., dkk. (2023). Pengelolaan Tanah Wakaf Untuk Usaha Produktif Dalam Kesejahteraan Sosial oleh Nazhir Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Jurnal Unes Law Review*. 6 (1);

Syamsiah, N. (2020). Problematika Pengadaan Tanah Wakaf untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Hukum dan pembangunan*. 49 (2).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.